



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja tidak langsung dan / atau pembiayaan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya, Belanja Tidak Terduga kecuali Belanja Pegawai Objek Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
11. Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya diusulkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mengelola anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional pada SKPKD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD adalah pejabat fungsional pada SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
14. Biaya Pemungutan Pajak adalah biaya yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemungutan pajak daerah dan/atau pajak pusat yang pemungutannya dilaksanakan oleh aparat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa.
15. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
16. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Perusahaan Negara, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan tidak perlu dibayar kembali.

Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok dan/atau warga Masyarakat berbentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagi Hasil adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang bersumber dari pendapatan dan diberikan angka persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

19. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, kelompok dan/atau Anggota Masyarakat berbentuk uang untuk tujuan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
20. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Penerima Belanja Hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak langsung, meliputi
 1. Belanja Pegawai
 - a) Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
 2. Belanja Subsidi
 - a) Belanja Subsidi Bunga.
 3. Belanja Hibah
 - a) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;
 - b) Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat;
 - c) Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan;
 - d) Belanja Hibah Pelunasan Pajak;
 - e) Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada;
 - f. Belanja Hibah Kepada Lembaga Semi Pemerintah.
 4. Belanja Bantuan Sosial
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - b) Belanja Bantuan Sosial Keagamaan;
 - c) Belanja Bantuan Sosial Kesenian, Pemuda dan Olah Raga;
 - d) Belanja Bantuan Sosial Fakir Miskin (Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin).
 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
 - b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
 - c) Belanja Bagi Hasil Obyek Wisata;
 - d) Belanja Bagi Hasil Parkir Berlangganan;
 - e) Belanja Bagi Hasil Tempat Pelelangan Ikan.
 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;

- b. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya.
- 7. Belanja Tidak Terduga
 - a. Belanja Tidak terduga.
 - b. Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan bagi penerimanya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010 ini adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh pengelola dalam mengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal 5

Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010 ini adalah untuk mengatur Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar serta bertanggungjawab.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

Pasal 6

Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

PENGELOLA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk dan mengangkat pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengusulkan Kepala SKPD/Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati untuk ditunjuk sebagai Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) SKPD dan/atau unit kerja Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk dan mengangkat pejabat pada SKPD/Unit Kerja menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD melalui Kepala DPPKAD.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan jenis Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

BAB VI

PRINSIP PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah, Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan Lainnya.
- (2) Pemberian Hibah dan Bantuan pada prinsipnya bersifat tidak mengikat dan terus menerus serta diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.
- (3) Pemberian Hibah dan Bantuan harus memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dan mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pemberian Hibah dan Bantuan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja yang telah ditunjuk sebagai Pengelola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyusun Perencanaan dan Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya berpedoman pada Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD
- (2) Dalam menyusun Perencanaan dan Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya, Pengelola dapat membentuk tim yang keanggotaannya melibatkan SKPD lainnya yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan.
- (3) Pengelola menyusun Tata cara Penilaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dari APBD serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Permohonan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit Kerja Pengelola.
- (2) Persetujuan dan/atau penolakan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Hasil Penilaian Pengelola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Berdasarkan persetujuan atas permohonan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, Pengelola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD.
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPKD.
- (5) Pengguna Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Lainnya setelah melakukan pengujian permintaan pembayaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Pencairan Dana dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Penerima Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan atau Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD.
- (7) Penerima Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Penerima Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan dana.
- (9) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban penerimaan dana pada Bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- a. identitas penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. jumlah uang yang dihibahkan;
- d. sumber dana hibah;
- e. persyaratan hibah;
- f. tata cara penyaluran hibah;
- g. tata cara penggunaan hibah;
- h. tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
- i. hak dan kewajiban pemberi hibah dan penerima hibah;
- j. sanksi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelolanya.
- (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bupati dapat memerintahkan Lembaga Pengawas Internal untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan penggunaan dana pada penerima Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010


BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. OJOTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 29 JANUARI 2010

**PENGELOLA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PADA
 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
 TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.1.1	Belanja Pegawai	882.585.000,00		
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	882.585.000,00		
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	600.000.000,00	DPPKAD	
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	282.585.000,00	DPPKAD	
5.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00		
5.1.3.02	Belanja Subsidi Bunga	1.000.000.000,00		
5.1.3.02.01	Belanja Subsidi Bunga	1.000.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda	
5.1.4	Belanja Hibah	54.259.233.072,00		
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	800.000.000,00		
5.1.4.05.05	Belanja Hibah Bantuan Permodalan Pembentukan Lembaga Keu. Mikro di Pedesaan melalui Koperasi Wanita	800.000.000,00	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	
5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.200.000.000,00		
5.1.4.06.01	Belanja kepada kelompok/Anggota Masyarakat	200.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	
5.1.4.06.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Tani Tembakau	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	
5.1.4.07	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan	40.940.805.000,00		
5.1.4.07.06	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	560.040.000,00	Dinas Pendidikan	
5.1.4.07.07	Bantuan Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	350.000.000,00	Dinas Pendidikan	
5.1.4.07.08	Bantuan Penyelenggaraan PAUD	361.875.000,00	Dinas Pendidikan	
5.1.4.07.09	Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	38.247.390.000,00	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5
5.1.7.03.07	Belanja Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	13.512.750.000,00	Bagian Pemerintahan Desa Setda	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	3.695.000.000,00		
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	945.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
5.1.7.05.25	Bantuan untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan	2.750.000.000,00	Bagian Administrasi Keuangan Setda	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	13.077.224.928,00		
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	13.077.224.928,00		
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	13.077.224.928,00	SKPD / Unit Kerja sesuai penetapan dalam Peraturan Bupati	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00		

BUPATI TRENGGALEK,


SOEHARTO